WALI KOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALI KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 14 a TAHUN 2022

TENTANG

SISTEM TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ Tahun 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, perlu menetapkan kebijakan implementasi transaksi non tunai di lingkungan pemerintah Kota Kotamobagu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Sistem Transaksi Non Tunai dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi

Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SISTEM TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Transaksi adalah kesepakatan antara pembeli dan penjual untuk menukar barang, jasa atau instrumen keuangan.

2. Transaksi Non Tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
5. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Wali Kota adalah Wali Kota Kotamobagu.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kotamobagu.
8. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu.
9. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yang selanjutnya disingkat PAD yang sah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
10. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
11. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
13. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan

anggaran untuk melaksanakan tugas dan SKPD yang dipimpinnya.

14. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
15. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
16. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
17. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD.
18. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu.
19. Kliring adalah pertukaran data keuangan elektronik antar peserta kliring bank, atas nama peserta maupun atas nama nasabah yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu.
20. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

21. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Sistem Transaksi Non Tunai dilaksanakan berdasarkan asas :
   a. efektif;
   b. efisien;
   c. transparan;
   d. aman; dan
   e. manfaat.

(2) Asas efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sistem Transaksi Non Tunai dalam pelaksanaan pengeluaran APBD harus bisa menghasilkan keluaran atau hasil sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

(3) Asas efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sistem Transaksi Non Tunai dalam pelaksanaan pengeluaran APBD harus bisa dijalankan dengan baik tanpa menghabiskan waktu, tenaga dan biaya.

(4) Asas transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

(5) Asas aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah sistem Transaksi Non Tunai dalam pelaksanaan pengeluaran APBD harus bisa memberikan jaminan atas keamanan kepada semua pihak yang berkepentingan.

(6) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah sistem Transaksi Non Tunai dalam pelaksanaan pengeluaran APBD harus memberikan

manfaat sebesar besarnya bagi kepentingan daerah dan semua pihak yang berkepentingan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah mewujudkan sistem pengelolaan APBD yang efektif, efisien, transparan, aman dan memberikan manfaat yang baik serta mendukung upaya pencegahan korupsi.

BAB III

PENERIMAAN PENDAPATAN NON TUNAI

Bagian Kesatu

Penerimaan Daerah

Pasal 4

(1) Setiap penerimaan Daerah menggunakan Sistem Pembayaran Non Tunai.

(2) Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk:
   a. penerimaan pajak Daerah yang sifatnya ditagih langsung oleh petugas penagih; dan
   b. penerimaan retribusi yang dipungut langsung kepada petugas penagih yang dipungut menggunakan karcis, kartu retribusi sampah, surat setoran pajak daerah atau sejenisnya.

(3) Penerimaan Daerah sebagimana dimaksud pada ayat (2) disetor oleh Bendahara Penerimaan ke Rekening Penerimaan Daerah.

Klasifikasi Penerimaan Daerah

Pasal 5

(1) Penerimaan Daerah diklasifikasikan berdasarkan sumbernya dalam tiga kelompok yaitu:
   a. pendapatan asli daerah;
   b. pendapatan transfer; dan
   c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. Pajak Daerah, meliputi:

1. pajak hotel;
2. pajak restoran;
3. pajak hiburan:
   a) tontonan film;
   b) pagelaran kesenian, music, tari dan/atau busana;
   c) kontes kecantikan, binaraga dan sejeninsnya;
   d) pameran;
   e) diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya;
   f) sirkus, akrobat dan sulap;
   g) permainan bilyard, golf dan bowling;
   h) pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan;
   i) panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran; dan
   j) pertandingan olahraga.
4. pajak reklame:
   a) reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;
   b) reklame kain;
   c) reklame melekat/stiker;
   d) reklame selebaran;
   e) reklame berjalan;
   f) reklame udara;
   g) reklame apung;
   h) reklame suara;
   i) reklame film/slide; dan
   j) reklame peragaan.
5. pajak penerangan jalan;
6. pajak mineral bukan logam dan batuan;
7. pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan; dan

8. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

b. Retribusi Daerah, meliputi:

1. retribusi pelayanan kesehatan:
   a) pelayanan kesehatan di RSUD;
   b) pelayanan kesehatan di Puskesmas/Puskesmas Pembantu/Poskesdes dan Jaringannya; dan
   c) pelayanan kesehatan pada Puskesmas Keliling.
2. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
3. retribusi pengujian kendaraan bermotor;
4. retribusi pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
5. retribusi penyewaan bangunan;
6. retribusi pemakaian kekayaan daerah kendaraan/alat berat dan alat laboratorium;
7. retribusi penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang yang dikontrakkan;
8. retribusi tempat khusus parkir;
9. retribusi rumah potong hewan;
10. retribusi pelayanan tempat rekreasi olahraga;
11. retribusi penjualan produksi usaha daerah balai benih ikan Mogolaing;
12. retribusi pengendalian menara telekomunikasi;
13. retribusi pelayanan tera/tera ulang;
14. retibusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil;
15. retribusi izin usaha perikanan;
16. retribusi pelayanan pasar;
17. retribusi pemakaian kekayaan daerah rumah susun sederhana sewa;
18. retribusi izin mendirikan bangunan;
19. retribusi terminal; dan
20. retribusi hasil penjualan produksi usaha daerah air minum.

c. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah; dan

d. lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, meliputi:

1. jasa giro pada Kas Daerah; dan
2. pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembayaran Pajak Daerah

Pasal 6

(1) Wajib Pajak melakukan pembayaran melalui:

a. bank persepsi/bank umum yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah; dan

b. petugas penagih yang ditunjuk atau loket pembayaran pajak di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

(2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat informasi jenis pajak daerah yang dibayar.

(3) Bukti pembayaran pajak daerah yang diterima wajib pajak berupa slip, surat tanda setoran, Surat Setoran Pajak Daerah atau bukti pembayaran bank umum.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pembayaran Retribusi Daerah

Pasal 7

(1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran melalui:

a. bank persepsi/bank umum yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah; dan

b. petugas penagih yang ditunjuk atau bendahara penerimaan.

(2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat informasi jenis dan jumlah retribusi daerah yang dibayar.

(3) Bukti pembayaran retribusi daerah yang diterima wajib retribusi berupa slip, surat tanda setoran, dan bukti pembayaran untuk pembayaran langsung yang dilakukan melalui bank umum.

BAB IV
JENIS PEMBAYARAN, MEKANISME PEMBAYARAN DAN PENGECUALIAN NON TUNAI

Bagian Kesatu
Jenis Pembayaran Non Tunai

Pasal 8

(1) Setiap pengeluaran APBD wajib melalui sistem pembayaran non tunai.

(2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. belanja operasi, terdiri dari:
   1. belanja pegawai;
   2. belanja barang dan jasa;
   3. belanja bunga;
   4. belanja subsidi;
   5. belanja hibah; dan
   6. belanja bantuan sosial

b. belanja modal, terdiri dari:
   1. belanja tanah;
   2. belanja peralatan dan mesin;
   3. belanja bangunan dan gedung;
   4. belanja jalan, irigasi dan jaringan;
   5. belanja aset tetap lainnya; dan
   6. belanja aset lainnya.

c. belanja tidak terduga;

d. belanja transfer:
   1. belanja bagi hasil; dan
   2. belanja bantuan keuangan.

Pasal 9

Setiap pembayaran pengeluaran APBD dengan Pemerintah Daerah harus memiliki nomor rekening pada bank yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 10

Apabila dalam melakukan transaksi pengeluaran APBD tidak sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, maka dilakukan dengan sistem kliring dan biaya transaksi menjadi tanggungan pihak penerima.

Bagian Kedua

Makanisme Pembayaran Non Tunai

Pasal 11

(1) Transaksi Non Tunai dilakukan dengan cara memindahbukukan uang dari rekening kas bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu ke pihak penerima pembayaran.
(2) Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan instrumen berupa aplikasi kas daerah online, dokumen pemindahbukuan antar rekening dan/atau uang elektronik.
(3) Transaksi Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan dokumen pendukung.
(4) Transaksi Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah setelah dipotong pajak.
(5) Pembayaran pajak oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas bendahara ke rekening penerimaan negara.
(6) Bukti Transaksi Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bagian dari dokumen pertanggungjawaban keuangan.

Bagian Ketiga

Pengecualian Non Tunai

Pasal 12

(1) Jenis pengeluaran APBD yang dapat dikecualikan dalam Sistem Pembayaran Non Tunai adalah:
   a. pengeluaran untuk keperluan penanggulangan pada saat terjadi bencana alam/non alam;
   b. pengeluaran belanja honor/insentif dan perjalanan dinas yang bukan ASN Pemerintah Kota Kotamobagu; dan
   c. pengeluaran belanja kegiatan yang sifatnya swakelola.

(2) Jenis pengeluaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap diutamakan untuk dilakukan secara non tunai.

(3) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu harus membuat dan menyimpan bukti Transaksi Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

(1) Pembinaan penerapan Peraturan Wali Kota ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitas pemenuhan sarana dan prasarana pendukung penerapan Peraturan Wali Kota dan perjanjian kerja sama dengan pihak perbankan.

(3) Pengawasan atas Peraturan Wali Kota ini dilakukan oleh APIP.

(4) Pengawasan sebagamana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

(1) PA/KPA, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) dikenai sanksi administrasi.

(2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
   a. teguran lisan; dan
   b. teguran tertulis.

(3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Sekretaris Daerah atas nama Wali Kota setelah mendapat rekomendasi dari APIP.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Penerapan sistem Transaksi Non Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 8 dilaksanakan melalui kerja sama dengan pihak perbankan.

Pasal 16

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada APBD Kota Kotamobagu.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2019 tentang Sistem Pembayaran

Non Tunai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

NO.	PEJABAT	PARAF
1.	SEKRETARIS DAERAH	
2.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
3.	KEPALA BAGIAN HUKUM	
4.	KEPALA BPKD	

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 1 AGUSTUS 2022
WALI KOTA KOTAMOBAGU,

TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
pada tanggal 1 AGUSTUS 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

SOFYAN MOKOGINTA

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2022 NOMOR 14.6